



Kajian Hukum Keterbukaan Informasi Pada Aplikasi Pinjaman Online

Hadiza Kiahaly¹, Adensi Timomor², Yoan B. Runtuwu³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: hadizanona237@gmail.com, adensitimomor@unima.ac.id, yoanruntuwu@unima.ac.id

Abstract: *This study examines information disclosure in online loan applications in Indonesia, focusing on legal protection challenges and the role of government oversight and regulation. The purpose of this study is to determine the extent to which legal protection can address issues of information transparency, as well as how government regulation and oversight ensure consumer protection. The method used is normative research with a legislative and conceptual approach, supported by literature analysis and related regulations. The results of the study show that legal protection still faces obstacles in the form of data misuse and unclear information, while government regulations, through the OJK and the Ministry of Communication and Information Technology, play an important role in supervising application providers to be more transparent. The discussion emphasizes the need to strengthen regulations and public education.*

Keywords: *Information Transparency, Online Loans, Legal Protection, Government Regulations*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji keterbukaan informasi pada aplikasi pinjaman online di Indonesia dengan fokus pada tantangan perlindungan hukum serta peran pengawasan dan regulasi pemerintah. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum mampu menghadapi permasalahan transparansi informasi, serta bagaimana regulasi dan pengawasan pemerintah menjamin perlindungan konsumen. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh analisis literatur serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih menghadapi hambatan berupa praktik penyalahgunaan data dan informasi yang tidak jelas, sementara regulasi pemerintah, melalui OJK dan Kementerian Kominfo, berperan penting dalam mengawasi penyelenggara aplikasi agar lebih transparan. Pembahasan menekankan perlunya penguatan regulasi dan edukasi masyarakat.

Kata kunci : *Keterbukaan Informasi, Pinjaman Online, Perlindungan Hukum, Regulasi Pemerintah.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah layanan pinjaman online (pinjol) yang memanfaatkan platform digital untuk memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat secara cepat dan mudah. Fenomena ini menjadi alternatif baru bagi masyarakat yang kesulitan mengakses layanan keuangan konvensional. Namun, kemudahan ini tidak lepas dari berbagai persoalan, terutama terkait dengan transparansi informasi yang disediakan oleh penyedia layanan pinjaman online.

Keterbukaan informasi merupakan aspek fundamental dalam perlindungan konsumen, terlebih dalam sektor keuangan digital yang melibatkan data pribadi dan transaksi bersifat sensitif. Masih banyak aplikasi pinjaman online yang dinilai belum memenuhi prinsip transparansi, baik dari sisi informasi bunga, tenor, biaya tambahan, hingga risiko keterlambatan pembayaran. Kurangnya informasi yang jelas dan mudah dipahami dapat menyebabkan konsumen terjebak dalam praktik yang merugikan, seperti bunga yang sangat tinggi atau denda yang tidak proporsional.

Ketidakterbukaan informasi dalam layanan pinjaman online juga menimbulkan kekhawatiran dari sisi hukum. Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, keterbukaan informasi, dan transaksi elektronik, namun implementasinya dalam praktik pinjaman online masih menghadapi banyak tantangan. Banyak penyedia layanan yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang tidak terdaftar atau tidak diawasi oleh otoritas keuangan resmi seperti OJK.

Selain itu, rendahnya literasi digital dan hukum masyarakat turut memperparah masalah ini. Banyak pengguna aplikasi pinjaman online yang tidak membaca atau memahami syarat dan ketentuan sebelum menyetujui perjanjian digital. Dalam kondisi seperti ini, tanggung jawab hukum tidak hanya terletak pada konsumen, tetapi juga pada penyedia layanan yang berkewajiban memberikan informasi secara jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Lebih jauh, permasalahan keterbukaan informasi ini tidak hanya berdampak pada aspek individu, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih luas. Maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi, intimidasi penagihan, hingga kerugian finansial massal menunjukkan bahwa lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap praktik pinjaman online dapat menciptakan ketidakadilan struktural di masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian hukum yang mendalam untuk mengevaluasi efektivitas peraturan yang ada serta memberikan rekomendasi penguatan sistem perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online.

Dalam praktiknya, banyak aplikasi pinjaman online yang tidak sepenuhnya menjelaskan mekanisme perjanjian, seperti cara penghitungan bunga efektif, prosedur pelunasan dini, hingga konsekuensi hukum akibat wanprestasi. Hal ini menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara konsumen dan penyedia layanan. Konsumen berada dalam posisi yang lemah karena informasi yang seharusnya menjadi hak mereka justru disembunyikan atau disampaikan dalam bahasa hukum yang sulit dipahami. Ketidakjelasan ini bisa berujung pada kerugian materiel dan imateriel yang sulit dipertanggungjawabkan.

Kondisi tersebut diperparah dengan semakin banyaknya aplikasi pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dari otoritas resmi. Aplikasi semacam ini biasanya tidak mengindahkan prinsip keterbukaan informasi dan justru memanfaatkan kelengahan pengguna untuk mengakses data pribadi secara ilegal. Praktik semacam ini menciptakan kerentanan baru dalam dunia digital yang membutuhkan perhatian serius dari sisi hukum dan regulasi, termasuk mekanisme penindakan yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebenarnya telah memberikan landasan normatif yang cukup untuk menjamin hak-hak konsumen. Namun, efektivitas pelaksanaan regulasi tersebut sangat bergantung pada pengawasan dan komitmen dari penyelenggara layanan. Ketika penyelenggara aplikasi tidak mematuhi aturan, dan pengawasan tidak berjalan optimal, maka perlindungan hukum terhadap konsumen hanya bersifat formalistik.

Aspek lain yang juga krusial adalah edukasi dan literasi digital masyarakat. Tanpa pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban dalam layanan pinjaman online, konsumen akan terus berada dalam posisi yang dirugikan. Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap keterbukaan informasi tidak bisa hanya dibebankan pada penyelenggara layanan, tetapi juga melibatkan peran aktif pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat sipil dalam memberikan edukasi hukum yang berkelanjutan.

Mengingat kompleksitas permasalahan yang muncul, kajian hukum ini menjadi penting untuk menilai kembali sejauh mana norma hukum saat ini mampu menjawab tantangan keterbukaan informasi pada layanan pinjaman online. Tidak hanya menyoroti aspek regulasi, kajian ini juga perlu menggali pendekatan yang lebih responsif dan progresif agar hukum mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi digital. Dengan begitu, keberadaan pinjaman online tidak menjadi ancaman, tetapi justru menjadi instrumen keuangan yang mendukung keadilan sosial dan kepastian hukum.

Tidak dapat dimungkiri bahwa urgensi penataan hukum terhadap layanan pinjaman online menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya jumlah pengguna dan aduan masyarakat. Berdasarkan data dari otoritas keuangan, ribuan pengaduan telah diterima terkait praktik penagihan yang tidak manusiawi, pemotongan dana secara sepihak, serta penyebaran data pribadi tanpa persetujuan. Hal ini menunjukkan bahwa lemahnya keterbukaan informasi membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penyedia layanan yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, dibutuhkan penguatan kerangka hukum yang mengatur secara spesifik kewajiban penyedia aplikasi dalam memberikan informasi yang transparan dan akuntabel.

Sebagai bagian dari sistem keuangan digital, aplikasi pinjaman online semestinya tunduk pada prinsip-prinsip hukum ekonomi modern, termasuk prinsip keterbukaan (*transparency*), keadilan (*fairness*), dan tanggung jawab (*accountability*). Tanpa kepatuhan pada prinsip-prinsip ini, layanan pinjaman online akan menjauh dari tujuan awalnya sebagai instrumen keuangan inklusif. Keterbukaan informasi bukan hanya soal menyampaikan data, tetapi juga bagaimana informasi tersebut disusun, disampaikan, dan dipastikan dapat diakses serta dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif.

Lebih jauh, adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi finansial dengan pembaruan regulasi turut memperbesar persoalan keterbukaan informasi. Inovasi yang bergerak cepat sering kali

tidak diimbangi dengan regulasi yang adaptif. Hal ini menyebabkan lahirnya "grey area" dalam hukum, yang sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha tidak bertanggung jawab untuk menghindari kewajiban keterbukaan informasi. Maka dari itu, peran pembuat kebijakan sangat penting untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan yang dapat menutup celah hukum tersebut.

Keterbukaan informasi dalam layanan pinjaman online juga memiliki dimensi etika yang tidak kalah penting. Dalam dunia digital, relasi antara penyedia jasa dan konsumen bukan hanya hubungan kontraktual, tetapi juga hubungan yang mengandung unsur kepercayaan. Penyedia layanan harus bertindak jujur dan transparan, terutama dalam menyampaikan informasi yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum dan finansial bagi konsumen. Etika bisnis yang sehat menuntut adanya transparansi penuh sejak tahap pra-kontrak hingga pasca-transaksi, agar konsumen dapat membuat keputusan secara sadar dan bertanggung jawab.

Selain itu, faktor teknis dalam penyampaian informasi juga menjadi sorotan penting. Banyak aplikasi pinjaman online menyajikan syarat dan ketentuan dalam format digital yang panjang, rumit, dan sering kali disusun dalam bahasa hukum yang tidak ramah pengguna. Hal ini menyebabkan banyak konsumen melewati informasi penting karena kesulitan memahami isi perjanjian. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan kuantitas data yang disampaikan, tetapi juga menyangkut kualitas penyajiannya, termasuk aspek bahasa, struktur, dan aksesibilitas.

Di sisi lain, masih minimnya sanksi tegas terhadap pelanggaran keterbukaan informasi turut memperburuk situasi. Beberapa penyedia aplikasi pinjaman online yang terbukti melanggar prinsip transparansi hanya dikenai sanksi administratif atau peringatan tertulis, tanpa ada konsekuensi hukum yang memadai. Hal ini tidak menciptakan efek jera dan membuka peluang terjadinya pelanggaran serupa di kemudian hari. Oleh karena itu, kajian hukum ini juga perlu menyoroti efektivitas mekanisme penegakan hukum dalam konteks pelanggaran keterbukaan informasi.

Peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kominfo sangat krusial dalam membentuk sistem pengawasan yang proaktif dan berbasis teknologi. Di era digital ini, pengawasan tidak cukup hanya dengan audit manual atau pengaduan masyarakat. Harus ada sistem monitoring real-time dan penggunaan algoritma yang mampu mendeteksi pelanggaran keterbukaan informasi secara otomatis. Dengan demikian, pengawasan dapat berjalan lebih efisien, cepat, dan tepat sasaran, serta mampu mengantisipasi potensi kerugian yang lebih besar bagi konsumen.

Pada akhirnya, keterbukaan informasi dalam aplikasi pinjaman online bukan hanya menjadi isu teknis administratif, tetapi menyangkut persoalan hak asasi manusia dalam mengakses informasi yang jujur dan akurat. Transparansi adalah kunci utama untuk menciptakan ekosistem pinjaman digital yang sehat dan terpercaya. Oleh sebab itu, kajian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret dalam perumusan kebijakan dan peraturan yang menjamin hak konsumen sekaligus mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkeadilan.

Keterbukaan informasi dalam aplikasi pinjaman online masih menghadapi berbagai persoalan hukum yang serius. Banyak penyedia layanan tidak menyampaikan informasi penting secara transparan, seperti suku bunga, biaya tersembunyi, tenor pinjaman, dan risiko keterlambatan, sehingga merugikan konsumen. Penyampaian informasi yang menggunakan bahasa hukum yang rumit juga membuat konsumen kesulitan memahami isi perjanjian digital secara menyeluruh. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, khususnya terhadap aplikasi ilegal, menunjukkan belum optimalnya perlindungan konsumen. Selain itu, regulasi yang ada belum mampu mengatur keterbukaan informasi secara efektif dan belum memberikan sanksi tegas yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar.

Dasar hukum dalam kajian keterbukaan informasi pada aplikasi pinjaman online mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan penyedia layanan memberikan informasi yang jelas dan benar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (diubah dengan UU No. 19/2016) mengatur kewajiban transparansi dalam transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur perlindungan data konsumen, sementara Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 mengatur layanan pinjaman online, termasuk kewajiban memberikan informasi yang akurat dan jujur.

Contoh kasus Pada tahun 2020, seorang konsumen menggugat aplikasi pinjaman online "V Credit" di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ketidakbukaan informasi mengenai suku bunga dan biaya administrasi yang tinggi. Konsumen mengklaim bahwa mereka tidak diberikan informasi yang jelas tentang total pembayaran yang harus dilakukan, serta bunga yang terus membengkak setelah

masa pinjaman berakhir. Selain itu, aplikasi tersebut juga tidak transparan mengenai risiko keterlambatan pembayaran dan perhitungan denda. Pengadilan memutuskan bahwa "V Credit" melanggar Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta memerintahkan perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada konsumen dan membayar denda administratif atas pelanggaran keterbukaan informasi.

Penting untuk membahas keterbukaan informasi pada aplikasi pinjaman online karena perkembangan teknologi finansial yang pesat menimbulkan risiko bagi konsumen, terutama terkait dengan transparansi biaya, bunga, dan syarat perjanjian yang sering kali tidak dijelaskan secara jelas. Keterbukaan informasi yang memadai sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dari praktik penipuan atau pemanfaatan informasi yang tidak adil. Selain itu, dengan adanya regulasi yang sering berubah dan pengawasan yang belum optimal, penting untuk mengkaji bagaimana hukum dapat melindungi konsumen sekaligus memastikan penyedia layanan beroperasi secara transparan dan akuntabel. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum yang lebih baik dalam industri pinjaman online, sehingga dapat menciptakan ekosistem yang lebih aman dan adil bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif terkait keterbukaan informasi dalam layanan pinjaman online. Melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menelaah ketentuan hukum seperti UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, serta berbagai regulasi OJK dan Kominfo yang berhubungan dengan transparansi informasi dan perlindungan konsumen dalam fintech lending.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan OJK; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, tesis, makalah, dan publikasi ilmiah tentang pinjaman online; serta bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi terhadap dokumen resmi seperti kebijakan privasi dan kontrak elektronik, serta wawancara terbatas bila diperlukan untuk memperkuat pemahaman empiris mengenai implementasi regulasi.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis. Teknik analisis mencakup content analysis terhadap isi regulasi, penafsiran hukum secara sistematis dan teleologis agar relevan dengan perkembangan digital, serta analisis perbandingan bila diperlukan untuk melihat standar keterbukaan informasi di negara lain. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menjawab rumusan masalah mengenai penerapan prinsip transparansi dalam layanan pinjaman online di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Tantangan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Keterbukaan Informasi Pada Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online Di Indonesia

Perkembangan teknologi digital membawa kemudahan dalam layanan keuangan, salah satunya melalui aplikasi pinjaman online atau *financial technology* (fintech). Namun, kemudahan akses ini juga memunculkan tantangan serius terkait keterbukaan informasi dan perlindungan hukum bagi penggunanya. Banyak penyelenggara pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal, sering kali tidak transparan dalam menyampaikan informasi terkait bunga, biaya administrasi, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat karena informasi yang diberikan sering kali menyesatkan atau tidak lengkap, sehingga konsumen berada pada posisi yang lemah dalam hubungan hukum dengan penyedia layanan.

Tantangan berikutnya terletak pada lemahnya perlindungan data pribadi. Penggunaan aplikasi pinjaman online umumnya mensyaratkan akses terhadap data pribadi seperti kontak telepon, lokasi, hingga dokumen identitas. Masalah muncul ketika data tersebut disalahgunakan untuk menekan debitur, misalnya melalui praktik penagihan yang melanggar etika dengan menyebarkan informasi pribadi ke pihak ketiga. Regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang hadir sebagai payung hukum, namun penerapannya masih menghadapi kendala besar, terutama dalam pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan pinjaman online ilegal yang kerap mengabaikan aturan tersebut.

Kesadaran masyarakat mengenai hak-haknya dalam perlindungan hukum terhadap keterbukaan informasi juga masih rendah. Banyak pengguna aplikasi pinjaman online tidak membaca dengan teliti syarat dan ketentuan penggunaan, sehingga mudah terjebak dalam praktik yang merugikan. Hal ini diperburuk dengan literasi keuangan digital masyarakat Indonesia yang masih terbatas. Rendahnya tingkat pemahaman ini membuat konsumen cenderung menerima begitu saja setiap persyaratan yang diajukan oleh penyedia aplikasi, tanpa menimbang risiko hukum maupun dampaknya terhadap privasi dan keamanan informasi pribadi mereka.

keterbatasan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di ranah digital. Meskipun pemerintah dan aparat penegak hukum berusaha menindak aplikasi pinjaman online ilegal, praktik tersebut masih marak dan sulit diberantas sepenuhnya karena bersifat lintas batas dan dapat dengan mudah muncul kembali dengan nama baru. Mekanisme perlindungan hukum melalui jalur litigasi juga sering kali tidak efektif karena memakan waktu dan biaya, sedangkan kerugian yang dialami konsumen kerap kali bersifat segera dan menimbulkan tekanan psikologis maupun finansial yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keterbukaan informasi tidak hanya terkait pada transparansi kontrak, tetapi juga pada kemampuan hukum untuk memberikan perlindungan cepat dan efektif.

Tantangan perlindungan hukum terhadap keterbukaan informasi dalam penggunaan aplikasi pinjaman online di Indonesia terletak pada sinkronisasi antara regulasi, pengawasan, literasi masyarakat, dan efektivitas penegakan hukum. Perlindungan hukum tidak akan berjalan optimal apabila hanya bertumpu pada regulasi, tanpa diiringi dengan mekanisme pengawasan yang ketat serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya mengatur kewajiban penyedia layanan dalam keterbukaan informasi, tetapi juga memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, memperkuat literasi digital masyarakat, serta menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. Dengan demikian, hak konsumen dalam mengakses informasi yang jelas, benar, dan tidak menyesatkan dapat benar-benar terlindungi.

Selain faktor regulasi dan literasi, tantangan dalam perlindungan hukum terhadap keterbukaan informasi pada pinjaman online juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang begitu cepat. Perusahaan penyedia aplikasi pinjaman online menggunakan sistem algoritma dan *big data* untuk menganalisis calon peminjam. Meski teknologi ini bermanfaat untuk menilai kelayakan kredit, sering kali pengguna tidak diberikan penjelasan yang transparan tentang bagaimana data mereka diproses. Ketidaktepatan ini berpotensi melanggar prinsip keterbukaan informasi, karena konsumen berhak mengetahui cara dan tujuan penggunaan data pribadinya. Tanpa transparansi, posisi pengguna semakin rentan terhadap eksploitasi oleh penyedia layanan.

Keberadaan pinjaman online ilegal semakin memperparah situasi. Banyak aplikasi beroperasi tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tidak terikat kewajiban hukum untuk memberikan keterbukaan informasi yang memadai. Aplikasi ilegal biasanya menampilkan informasi yang menyesatkan terkait bunga rendah atau kemudahan pinjaman, padahal kenyataannya membebankan biaya dan bunga tinggi. Kondisi ini menjadi tantangan berat bagi perlindungan hukum, karena penindakan terhadap pelaku ilegal sering kali terkendala keterbatasan pengawasan, serta modus operandi yang mudah berubah dan berpindah platform digital.

Mekanisme pengaduan konsumen juga belum sepenuhnya efektif. Walaupun terdapat layanan pengaduan di OJK maupun asosiasi fintech resmi, banyak korban pinjaman online yang merasa proses pengaduan berbelit, memakan waktu lama, dan tidak segera memberikan solusi konkret. Hal ini mengakibatkan konsumen enggan melapor atau memilih jalan pintas seperti membayar meski dirugikan. Ketidakpastian penyelesaian sengketa ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum praktis, khususnya dalam memastikan keterbukaan informasi yang sejak awal sudah dilanggar oleh penyedia aplikasi.

Tantangan lain juga muncul dari aspek penegakan hukum pidana. Banyak kasus pelanggaran keterbukaan informasi yang sebenarnya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, misalnya penyebaran data pribadi tanpa izin atau penipuan dengan informasi palsu. Namun, aparat penegak hukum masih menghadapi kesulitan dalam mengklasifikasikan perbuatan tersebut serta membuktikannya di pengadilan. Perlu adanya sinkronisasi antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan peraturan OJK agar aparat dapat lebih mudah menjerat pelanggar. Tanpa landasan hukum yang jelas dan terintegrasi, upaya perlindungan hukum terhadap keterbukaan informasi akan terus menghadapi hambatan serius.

Peran masyarakat sipil dan media juga menjadi faktor penting yang sering terabaikan. Tekanan publik melalui pemberitaan media atau kampanye digital dapat mendorong perusahaan pinjaman online lebih transparan dalam menyampaikan informasi. Namun, tantangannya adalah menjaga agar informasi yang disebar benar dan tidak menimbulkan hoaks baru. Masyarakat sipil perlu didorong untuk berperan sebagai pengawas sekaligus pendidik publik mengenai pentingnya keterbukaan informasi. Dengan kombinasi regulasi, pengawasan, penegakan hukum, literasi masyarakat, serta partisipasi publik, perlindungan hukum terhadap keterbukaan informasi dalam pinjaman online di Indonesia dapat lebih terjamin dan berfungsi secara nyata.

4.2 Peran Pengawasan Dan Regulasi Pemerintah Dalam Menjamin Keterbukaan Informasi Pada Aplikasi Pinjaman Online

Peran pengawasan dan regulasi pemerintah dalam menjamin keterbukaan informasi pada aplikasi pinjaman online menjadi sangat krusial mengingat maraknya praktik penyalahgunaan data serta kurangnya transparansi dari sejumlah penyelenggara. Pemerintah melalui otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap penyedia layanan pinjaman online tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Regulasi yang ketat diperlukan untuk mengatur bagaimana informasi terkait bunga, biaya tambahan, serta risiko pinjaman disampaikan secara terbuka kepada konsumen, sehingga tidak menimbulkan praktik eksploitatif. Tanpa pengawasan yang jelas, konsumen sering kali terjebak dalam kontrak yang merugikan akibat minimnya informasi yang transparan.

Regulasi pemerintah berfungsi sebagai instrumen hukum yang mampu memberikan standar baku bagi perusahaan pinjaman online dalam mengelola keterbukaan informasi. Misalnya, kewajiban untuk mencantumkan bunga efektif, tenor pinjaman, serta mekanisme penagihan secara jelas di platform aplikasi menjadi bentuk konkret dari upaya menciptakan perlindungan hukum bagi konsumen. Regulasi ini tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara layanan. Dengan adanya aturan yang jelas, perusahaan fintech dapat beroperasi dalam koridor hukum yang sehat dan berkelanjutan. Pengawasan pun harus dilakukan secara berkala agar implementasi aturan tersebut tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan benar-benar dilaksanakan di lapangan.

Pengawasan pemerintah juga penting untuk mencegah munculnya praktik pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin resmi. Aplikasi ilegal sering kali mengabaikan prinsip keterbukaan informasi, bahkan cenderung menyembunyikan rincian biaya yang sebenarnya ditanggung oleh peminjam. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pemerintah dapat menindak tegas penyelenggara yang tidak mematuhi aturan, baik melalui pemblokiran aplikasi, penindakan hukum, maupun pengenaan sanksi administratif. Langkah ini sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih selektif dalam memilih layanan pinjaman online yang terpercaya. Dengan demikian, pengawasan bukan hanya bentuk perlindungan hukum, tetapi juga upaya preventif dalam menciptakan iklim keuangan digital yang lebih sehat.

Peran pengawasan dan regulasi pemerintah tidak dapat dilepaskan dari aspek edukasi publik. Keterbukaan informasi hanya akan efektif apabila masyarakat memahami hak-haknya sebagai konsumen. Oleh karena itu, selain mengatur penyelenggara layanan, pemerintah juga perlu memastikan adanya kampanye literasi keuangan digital. Literasi ini bertujuan agar masyarakat mampu membaca dan memahami informasi yang tersedia, seperti perhitungan bunga, denda keterlambatan, dan konsekuensi hukum jika terjadi gagal bayar. Tanpa pemahaman yang memadai, keterbukaan informasi akan sia-sia karena konsumen tetap berada pada posisi yang lemah dalam relasi hukum dengan penyelenggara.

Keberhasilan pengawasan dan regulasi pemerintah dalam menjamin keterbukaan informasi pada aplikasi pinjaman online juga bergantung pada sinergi antara berbagai pihak. Tidak hanya lembaga pemerintah, tetapi juga asosiasi fintech, lembaga perlindungan konsumen, hingga masyarakat itu sendiri perlu dilibatkan dalam pengawasan. Pemerintah harus mampu membangun sistem pengawasan terpadu berbasis teknologi agar lebih efektif mendeteksi pelanggaran secara cepat. Dengan demikian, regulasi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial. Peran pemerintah sebagai pengawas sekaligus regulator akan menentukan seberapa jauh keterbukaan informasi mampu benar-benar memberikan perlindungan yang adil bagi masyarakat sebagai pengguna layanan pinjaman online.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam pengawasan keterbukaan informasi pada aplikasi pinjaman online adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Regulasi yang ada sering kali tertinggal dibandingkan dengan inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara fintech. Hal ini membuat pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan aturan tertulis semata, melainkan perlu didukung oleh sistem yang fleksibel dan adaptif. Pemerintah harus mampu merancang regulasi yang dinamis, sehingga tidak mudah ketinggalan zaman, namun tetap menjaga prinsip perlindungan konsumen dan transparansi informasi. Dengan begitu, keberadaan regulasi dapat terus relevan menghadapi dinamika perkembangan keuangan digital.

Adaptasi regulasi, pemerintah juga memerlukan mekanisme pengawasan yang berbasis teknologi. Penggunaan artificial intelligence, big data, dan sistem monitoring digital dapat menjadi alat untuk memantau kepatuhan penyelenggara pinjaman online terhadap kewajiban keterbukaan informasi. Sistem pengawasan yang modern ini akan memudahkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, misalnya dalam hal manipulasi biaya, pemotongan dana di luar kesepakatan, atau penyembunyian informasi terkait bunga. Inovasi dalam pengawasan tidak hanya meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen, tetapi juga mengurangi celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku pinjaman online ilegal.

Regulasi pemerintah juga perlu mengatur aspek perlindungan data pribadi sebagai bagian dari keterbukaan informasi. Dalam banyak kasus, aplikasi pinjaman online justru menyalahgunakan data konsumen untuk kepentingan penagihan dengan cara-cara yang melanggar etika, seperti menyebarkan informasi pribadi ke kontak korban. Hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi harus sejalan dengan perlindungan privasi. Pemerintah perlu menegaskan bahwa setiap informasi yang dibuka kepada konsumen hanya sebatas data terkait perjanjian pinjaman, sementara data pribadi peminjam tetap dijaga kerahasiaannya. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak menjadi alasan bagi penyelenggara untuk mengorbankan hak-hak dasar konsumen.

Regulasi yang mengatur keterbukaan informasi juga sebaiknya mengandung unsur sanksi yang proporsional. Tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas, penyelenggara pinjaman online berpotensi mengabaikan kewajiban untuk bersikap transparan. Sanksi ini bisa berupa teguran, denda administratif, hingga pencabutan izin operasi apabila pelanggaran dilakukan berulang kali. Penegakan sanksi yang konsisten akan menciptakan efek jera, sekaligus mempertegas posisi pemerintah sebagai regulator yang berkomitmen melindungi konsumen. Penegakan hukum yang tegas pada akhirnya juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital.

Selain aspek hukum dan teknologi, pengawasan keterbukaan informasi juga harus memperhatikan aksesibilitas bagi masyarakat luas. Informasi yang terbuka tetapi disajikan dalam bahasa yang rumit atau teknis sulit dipahami akan tetap menimbulkan masalah. Oleh karena itu, regulasi pemerintah harus mendorong penyelenggara pinjaman online untuk menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini penting agar konsumen dari berbagai tingkat pendidikan dapat memahami risiko dan kewajiban yang melekat pada pinjaman yang mereka ambil. Transparansi yang efektif adalah transparansi yang bisa dimengerti semua pihak.

Keterbukaan informasi pada aplikasi pinjaman online bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan pembangunan kepercayaan publik terhadap industri fintech. Di sinilah peran regulasi pemerintah menjadi kunci untuk memastikan ekosistem pinjaman online berkembang secara sehat. Regulasi yang mendorong keterbukaan informasi akan memperkuat reputasi industri, mengurangi potensi konflik hukum, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dengan pengawasan yang konsisten, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan bisnis fintech. Pada akhirnya, keterbukaan informasi akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya sistem keuangan digital yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Tantangan perlindungan hukum terhadap keterbukaan informasi pada penggunaan aplikasi pinjaman online di Indonesia terletak pada banyak aspek, mulai dari rendahnya transparansi penyedia layanan, lemahnya perlindungan data pribadi, rendahnya literasi digital masyarakat, hingga keterbatasan penegakan hukum terhadap pelanggaran di ranah digital. Regulasi yang ada memang sudah berupaya memberikan perlindungan, namun implementasi dan pengawasan masih belum efektif, terutama terhadap maraknya aplikasi ilegal. Oleh karena itu, diperlukan

sinergi antara regulasi yang lebih tegas, penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kesadaran masyarakat, serta keterlibatan publik agar keterbukaan informasi dapat benar-benar terjamin dan konsumen terlindungi dari praktik yang merugikan.

2. Peran pengawasan dan regulasi pemerintah dalam menjamin keterbukaan informasi pada aplikasi pinjaman online sangat penting untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Melalui regulasi yang jelas, pengawasan berbasis teknologi, penegakan sanksi, serta literasi keuangan, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap informasi mengenai bunga, biaya, tenor, hingga konsekuensi hukum disampaikan secara transparan. Keterbukaan informasi tidak hanya menjadi instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech. Dengan sinergi antara pemerintah, penyelenggara, dan konsumen, ekosistem pinjaman online dapat berkembang secara sehat, adil, dan berkelanjutan.

5.2 Saran

1. Perlunya sinergi antara regulasi yang tegas, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan literasi masyarakat agar keterbukaan informasi dalam pinjaman online benar-benar terjamin dan konsumen terlindungi dari praktik merugikan.
2. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mewajibkan keterbukaan informasi dengan standar yang sederhana, mudah dipahami, serta disertai mekanisme pengawasan digital yang ketat. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar penyelenggara pinjaman online memiliki dorongan kuat untuk patuh terhadap aturan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sofian, *Hukum Perlindungan Konsumen di Era Digital*, (Jakarta: Kencana, 2021).
- Andi Pratama, *Pengenalan Fintech: Aplikasi Pinjaman Online dan Dampaknya pada Sistem Keuangan* (Bandung: Penerbit Fintech Media, 2022)..
- Andri Wibisana, *Hukum dan Regulasi Teknologi Finansial di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2021).
- Anggraini, N. F., & Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung jawab hukum platform pinjaman online terhadap penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi konsumen secara ilegal. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(3), 144-167.
- Anggraini, N. F., & Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung jawab hukum platform pinjaman online terhadap penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi konsumen secara ilegal. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(3), 144-167.
- Aprilia, G. P., & Zulkarnain, Z. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Kejahatan Penagihan Pinjaman Online. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7(2), 483-494.
- Bahram, M. (2023). Tantangan hukum dan etika (rekayasa sosial terhadap kebebasan berpendapat di dunia digital). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5092-5109.
- BAIHAQI, R. A. (2022). Urgensi Pemberian Sanksi Hukum Terhadap Perusahaan Pinjaman Online Ilegal (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Daeng, Y., Usti, A., Sitorus, S., Syafran, S., Sani, A. A., Desrizal, D., & Dwi, D. (2023). Penguatan perlindungan konsumen dalam transaksi online: kajian terhadap strategi hukum dan kesadaran konsumen. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6), 3012-3018.
- Darmayanti, E. S., & Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung jawab hukum pinjaman online terhadap penyebaran data nasabah secara ilegal. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 233-251.
- Darmiwati, D., Rahmah, S., Wahyuni, F., Wandu, W., Syarifuddin, S., & Jamri, J. (2025). Mitigasi Risiko Pinjaman Online Ilegal dan Perlindungan Hukum bagi Ibu Rumah Tangga di Desa Sungai Gantang Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 5(4).
- Dewi Kartika Rahayu, *Pengawasan Digital dan Perlindungan Konsumen di Era Ekonomi Digital*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022).
- Dinda, A. L. S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 69-77.

- Elvina, T. D., & Sulistiyono, A. (2025). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Tindakan Kekerasan Debt Collector Pelaku Pinjaman Online. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 364-376.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Ekonomi dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).
- Fitriana, N., Herman, N. A., Diny, N. R., & Sianturi, R. C. (2025). Peran Regulasi Dalam Pengungkapan Informasi Keuangan Untuk Perlindungan Investor. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 2(3), 1701-1705.
- Green Mind Community. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, (Total Media, Yogyakarta, 2009).
- H. M. Dahlan, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Havivah, I., & Wardhani, S. P. (2025). Kebocoran Data Pribadi pada Aplikasi Pinjaman Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(5), 398-407.
- Heriani, I., & Adlina, N. A. (2024). Aspek Hukum Telemedicine di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Era Digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(3), 1398-1405.
- Hutomo, M., & Suhartana, L. W. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Layanan Kesehatan Online. *Jurnal Education and development*, 8(3), 967-967
- Indriyanto Seno Adji, *Literasi Digital dan Tanggung Jawab Hukum di Era Ekonomi Digital*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021).
- Jannah, R. I., Akib, M. R., Fadjriah, I., & Umar, W. (2024). Wanprestasi Pada Layanan Paylater Dalam Aplikasi Shopee. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK RI, 2010).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Kriswandaru, A. S., Pratiwi, B., & Suwardi, S. (2024). Efektivitas Kebijakan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Analisis Hukum Perdata dengan Pendekatan Studi Kasus. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 740-756.
- Kusumaningsih, R., & Yulianingsih, D. (2023). Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Pinjaman Online. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(2), 163-178.
- Mahameru, D. E., Nurhalizah, A., Badjeber, H., Wildan, A., & Rahmadia, H. (2023). Implementasi UU perlindungan data pribadi terhadap keamanan informasi identitas di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum*, 5(2), 115-131.
- Mahfud MD, *Negara Hukum: Penegakan Hukum dalam Sistem Demokrasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Maria Farida Indrati, *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007).
- Maria Farida Indrati, *Prinsip-Prinsip Hukum dalam Ekonomi Digital*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan masyarakat sipil dalam peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71-84.
- Maritza, D. F., & Taufiqurokhman, T. (2024). Peranan masyarakat sipil dalam peningkatan akuntabilitas birokrasi melalui pengawasan publik yang aktif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 14(1), 71-84.